



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk
(“Perseroan”)

**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

Direksi PT Indonesian Paradise Property Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yaitu:

A. Waktu & tempat pelaksanaan:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Juni 2022
Tempat : Ruang Rapat Kantor Perseroan, Gedung Centennial Tower Lt. 30,
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25, Jakarta 12930
Pukul : 10.32–11.05 WIB.

B. Mata Acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2021, termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Perseroan & Entitas Anak untuk Tahun Buku 2021, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama Tahun Buku 2021;
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2022; dan
5. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat :

Secara Fisik :

Direksi :

Presiden Direktur : Tuan Anthony Prabowo Susilo;

Dewan Komisaris :

Wakil Presiden Komisaris (Independen): Tuan Hadi Cahyadi;

Komisaris : Tuan Karel Patipeilohy;

Secara Elektronik *

Direksi :

Direktur : Tuan Patrick Santosa Rendradjaja;

Direktur : Tuan Djatikesumo Subagio;

Direktur : Nyonya Surina;

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris (Independen) : Tuan Todo Sihombing;
Komisaris : Tuan Agoes Soelistyo Santoso;
Komisaris : Nyonya Amelia Gozali;
Komisaris Independen : Tuan Sukidi, Ph.D.

Keterangan :

**melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) ("Tayangan RUPS").*

D. Pemimpin Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan Hadi Cahyadi, selaku Wakil Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen Perseroan.

E. Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 11.024.541.502 (sebelas miliar dua puluh empat juta lima ratus empat puluh satu ribu lima ratus dua) saham atau mewakili 98,59% (sembilan puluh delapan koma lima sembilan persen) dari 11.181.971.732 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham.

F. Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

1. Untuk setiap mata acara Rapat diberikan kesempatan untuk tanya jawab sesuai dengan mata acara rapat Rapat;
2. Jumlah pemegang saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :
 - a. Mata Acara Ke-1 Rapat : nihil
 - b. Mata Acara Ke-2 Rapat : nihil
 - c. Mata Acara Ke-3 Rapat : nihil
 - d. Mata Acara Ke-4 Rapat : nihil
 - e. Mata Acara Ke-5 Rapat : nihil

G. Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil berdasarkan cara pemungutan suara. Keputusan diambil berdasarkan suara yang disampaikan dalam Rapat, dan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI.

H. Hasil Pemungutan Suara :

Mata Acara	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
Pertama	0	0	11.024.541.502	11.024.541.502
Kedua	0	0	11.024.541.502	11.024.541.502
Ketiga	0	0	11.024.541.502	11.024.541.502
Keempat	0	0	11.024.541.502	11.024.541.502
Kelima	0	0	11.024.541.502	11.024.541.502

I. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

Mata Acara Ke-1 Rapat

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, termasuk didalamnya Laporan mengenai Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik TANUBRATA SUTANTO FAHMI BAMBANG & REKAN sebagaimana ternyata dari suratnya tertanggal 26 April 2022 nomor 00069/3.0423/AU.1/03/1042-1/1/IV/2022 perihal Laporan Keuangan Konsolidasian Per 31, dengan opini “wajar dalam semua hal yang material”; dan
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka jalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sejauh tindakan-tindakan pengawasan dan pengurusan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

Mata Acara Ke-2 Rapat

Tidak ada pembagian dividen dikarenakan Perseroan mencatatkan kerugian di tahun buku 2021.

Mata Acara Ke-3 Rapat

Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris berdasarkan masukan dari Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk menjadi auditor Perseroan Tahun Buku 2022 serta menetapkan syarat-syarat, ketentuan-ketentuan serta honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut.

Mata Acara Ke-4 Rapat

1. Menetapkan jumlah total gaji dan tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berjalan adalah dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan/atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditetapkan pada tahun buku yang lalu, dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Presiden Komisaris untuk menetapkan dan mengatur alokasinya;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi.

Mata Acara Ke-5 Rapat

1. Memberikan persetujuan atas perubahan pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan sehingga untuk selanjutnya pasal 16 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan ditulis dan berbunyi sebagai berikut : "Presiden Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi mewakili Perseroan, dalam hal Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.";
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan anggaran dasar ini kepada instansi yang berwenang.

Jakarta, 04 Juli 2022
Direksi Perseroan